



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 821.27 /Kep. 209- BK PSDM /2019

TENTANG

**KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MUDA
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MADYA
Sdr. ASEP ADAM BUDIMAN, SE, M.Ak/ NIP. 19790707 200501 1 011**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/ K/ JF/ 2008, Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Sdr. ASEP ADAM BUDIMAN, SE, M.Ak/ NIP. 19790707 200501 1 011 Pangkat/ Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Auditor yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa kenaikan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 800/131/Inspektorat/2018 tanggal 11 Pebruari 2019 perihal Berkas Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Madya An. Asep Adam Budiman, SE.M.Ak pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Nama : ASEP ADAM BUDIMAN, SE, M.Ak
- b. NIP : 19790707 200501 1 011
- c. Pangkat/ Gol. Ruang TMT : Penata Tk. I (III/d), 01-10-2017
- d. Pendidikan : S.2 Akuntansi
- e. Jabatan/ AK : Auditor Muda/ 376,3560
- f. Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Dari jabatan fungsional Auditor Muda ke dalam jabatan fungsional **Auditor Madya dengan Angka Kredit 406,3500 (empat ratus enam koma tiga lima nol nol)** dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor Madya Nomor SERT-5599/JFA-PT/03/XI/2019- tanggal 18 Januari 2018.

KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan Fungsional Auditor Muda sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA